

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat melaksanakan pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan ini diperlukan strategi yang tepat agar dapat tercapai pemerataan perekonomian sehingga hasil – hasil pembangunan yang dicapai dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Strategi tersebut haruslah bertitik tolak dari sumber ideologi bangsa yaitu Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap usaha pembangunan akan selalu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah, maka kita harus menyadari bahwa kebutuhan dana untuk membiayai pembangunan ini akan terus meningkat seiring dengan laju perkembangan pembangunan.

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah memenuhi dana pembangunannya dengan memanfaatkan dua sumber pokok yaitu sumber luar negeri dan sumber dalam negeri. Sumber luar negeri berupa pinjaman dan bantuan dari luar negeri. Sumber dalam negeri berasal dari sektor migas dan non migas, namun karena sektor migas yang hampir mengalami krisis karena tidak terawatnya sumber daya alam dan tidak diperbaharui lagi, maka pemerintah

mencoba untuk mengalihkan pada sektor non migas salah satunya dengan pemungutan pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang ideal karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Pemerintah berusaha untuk menggali potensi penerimaan pajak dengan cara memperbaharui bidang perpajakan yang ditempuh baik dari sistem perpajakan maupun Undang Undang perpajakan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan negara.

Dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “ Segala pajak untuk keperluan negara diatur dengan Undang Undang”. Pembaharuan perpajakan dilakukan apabila ketentuan perpajakan yang lama sudah tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang sedang dihadapi.

Dengan semakin berkembangnya masyarakat dan perekonomian Indonesia maka kebutuhan akan suatu sistem pajak yang baik sangat penting. Pajak Penjualan 1951 sudah tidak dapat lagi mengikuti perkembangan di bidang sosial dan ekonomi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN 1984) yang menggantikan Pajak Pertambahan Nilai 1951.

Adapun latar belakang penggantian Undang – Undang Perpajakan Penjualan 1951 menjadi Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 yaitu :

1. Dalam pelaksanaan Undang – Undang Pajak Penjualan 1951, telah terjadi banyak perubahan fundamental baik yang bersifat sebagai penyempurnaan

maupun tambahan. Sebagai akibatnya, hal ini menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya.

2. Mekanisme pemungutan Pajak Penjualan berdasarkan Undang – Undang Pajak Penjualan 1951, dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda. Keadaan ini mendorong wajib pajak untuk berusaha menghindar dari pengenaan pajak pajak bahkan jika perlu menyelundupkan pajak.
3. UU Perpajakan Penjualan 1951 mengandung dualisme sistem pemungutan pajak, yaitu untuk pengusaha tertentu diterapkan *self assessment system*, sedangkan untuk kelompok pengusaha lainnya digunakan *official assessment system*. Keadaan ini sangat menyulitkan pengawasannya.
4. Sebagai akibat dari pengenaan pajak berganda, maka Pajak Penjualan menjadi tidak netral baik terhadap perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional, karena tidak dapat dihitung pasti baik jumlah beban pajak yang dipikul oleh konsumen maupun beban pajak yang terkandung dalam harga komoditi yang akan diekspor.
5. Variasi tarif yang cukup banyak, sampai mencapai sembilan macam tarif, menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya sehingga cukup besar pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan waiib pajak.

Jadi menurut Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai No 18 Tahun 2000 jika pembeli melakukan pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak maka pihak penjual akan memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan tersebut,

maka Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut pada waktu pembelian barang dagangan merupakan Pajak Masukan bagi pembeli tersebut.

Sedangkan waktu menjual Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak maka pihak penjual memungut PPN yang merupakan Pajak Keluaran baginya. Dengan demikian walaupun PPN nampaknya dikenakan beberapa kali pada setiap terjadi penjualan dan efek pajak bergandanya dapat dieliminasi dengan adanya sistem pengkreditan pajak (Pajak Keluaran dikurang Pajak Masukan) yang hasilnya dapat berupa Lebih Bayar atau Kurang Bayar yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN form 1195).

Pembangunan nasional dan globalisasi menyebabkan perkembangan yang pesat di bidang sosial dan ekonomi, perkembangan tersebut harus diimbangi dengan perkembangan hukum. Maka Undang Undang No 8 tahun 1983 dan Undang Undang No 11 tahun 1994 tentang PPN dan PPnBM disempurnakan lagi dengan dikeluarkan Undang Undang No 18 tahun 2000 dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan perubahan UU Pajak Pertambahan Nilai tahun 2000 adalah menciptakan sistem pajak yang adil, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat mengamankan penerimaan negara.

Sarana untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Faktur Pajak. Faktur Pajak yaitu bukti pemungutan PPN / PPnBM yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan BKP / JKP atau ekspor BKP dan oleh DirJen Bea Cukai atas impor BKP. Faktur Pajak ada empat jenis yaitu Faktur Pajak Standar, Faktur

Pajak Gabungan, Faktur Pajak Sederhana, Dokumen – dokumen lain yang diperlakukan sebagai faktur pajak standar ditetapkan oleh Keputusan DirJen Pajak.

Dalam suatu perusahaan terdapat kebijakan masing – masing untuk menerbitkan Faktur Pajak dan dalam melakukan pencatatan transaksi yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai tentunya terdapat suatu mekanisme yang harus diikuti oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melihat bagaimana peranan Faktur Pajak dalam menentukan pajak yang terhutang di Perusahaan “X”, maka penulis menuangkan pembahasan mengenai hal tersebut ke dalam skripsi ini dengan judul
“ PERANAN FAKTUR PAJAK DALAM MENENTUKAN PAJAK TERHUTANG ”

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang dihadapi adalah :

1. Bagaimana perusahaan mencatat transaksi yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai ?
2. Bagaimana peranan faktur pajak untuk menentukan pajak terhutang ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian yaitu untuk mengumpulkan data – data yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan skripsi.

Tujuan penelitian yang diadakan penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana perusahaan mencatat transaksi yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan faktur pajak dalam menentukan pajak terhutang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi perusahaan, memberi masukan dan informasi tentang perpajakan sehubungan dengan pelaksanaan dan sistem pelaporan PPN dan menerapkannya dalam kegiatan operasi perusahaan.
2. Bagi pihak – pihak lain yang menaruh minat di bidang perpajakan khususnya PPN, dapat memberi sumbangan informasi dan pengetahuan.
3. Bagi penulis, dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh, memperoleh pengalaman yang sangat membantu untuk menyiapkan diri

terjun ke masyarakat dengan melihat praktek perpajakan yang dilakukan Perusahaan “X”, dan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai (*value added*) dari barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak. Tarif perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak sudah diatur dalam UU PPN No 18 thn 2000 pasal 7 dan 8.

Perhitungan PPN mempunyai tujuan untuk memberikan informasi bagi perusahaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan PPN yang terutang. Jadi perhitungan PPN merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan karena untuk dapat mengetahui berapa besarnya PPN yang terutang, yang harus dibayar, pada kas negara.

Untuk menentukan pajak terutang baik yang Kurang Bayar atau Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai suatu perusahaan, maka digunakan mekanisme PPN yaitu membandingkan antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud di luar daerah pabean dan atau Jasa Kena Pajak di luar daerah pabean dan atau impor PPN.

Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar (Kurang Bayar) oleh Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak (Lebih Bayar) yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan untuk masa pajak berikutnya.

Perhitungan PPN memerlukan perangkat yang dapat menjamin bahwa perhitungan PPN yang ada telah dilakukan dengan baik dan tepat. Perangkat tersebut adalah pencatatan faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pemungutan (PPN dan PPnBM) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan BKP / JKP atau ekspor BKP dan dibuat juga oleh Direktorat Jendral Bea Cukai karena impor BKP. Faktur pajak ada 4 yaitu Faktur Pajak Standar, Faktur Pajak Gabungan, Faktur Pajak Sederhana, dan Dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur pajak (ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak), namun yang umum dipakai adalah ketiga faktur yang pertama yaitu Faktur Pajak Standar, Faktur Pajak Gabungan, Faktur Pajak Sederhana.

Pada suatu perusahaan terdapat kebijakan masing – masing untuk menerbitkan Faktur Pajak yang tentunya disesuaikan dengan arus kegiatan / aktivitas perusahaan dalam hal pembelian maupun penjualan. Faktur pajak yang diterbitkan berasal dari adanya pencatatan transaksi yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai, dari adanya faktur pajak tersebut dapat dihitung jumlah pajak terhutang dalam satu masa pajak yang diperoleh dari selisih jumlah total pajak masukan dengan jumlah total pajak keluaran. Pajak terhutang yang timbul

dari selisih antara jumlah total pajak masukan dengan jumlah total pajak keluaran dapat berupa lebih bayar (artinya jumlah total pajak masukan lebih besar daripada jumlah total pajak keluaran), dapat berupa kurang bayar (artinya jumlah total pajak masukan lebih kecil daripada jumlah total pajak keluaran).

Hipotesa dalam penelitian ini yaitu apabila Faktur Pajak digunakan dengan benar, maka dapat berperan untuk menentukan besarnya pajak terhutang.

1.6 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, menggambarkan serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan serta dibuat rekomendasi yang diperlukan.

Data – data yang dikumpulkan berupa :

1. Data primer

Diperoleh langsung dari objek penelitian berupa gambaran umum Perusahaan “X”, data – data yang berkaitan dengan Faktur Pajak baik dalam hal penjualan maupun pembelian yang penulis dapatkan langsung dari Perusahaan “X” sebagai objek penelitian.

2. Data sekunder

Diperoleh dari buku-buku, literature – literature, catatan – catatan, serta referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti agar diperoleh pemahaman yang jelas.

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Meninjau langsung untuk mendapatkan data primer. Kegiatan yang dilakukan dengan cara :

- a. Mempelajari dokumen – dokumen yang digunakan perusahaan
- b. Wawancara

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh data sekunder sebagai dasar dan pedoman yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari buku – buku, literature – literature, catatan – catatan serta referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti agar diperoleh pemahaman yang jelas.

1.7 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Perusahaan “X” berlokasi di Jalan Paralon wilayah Bandung Selatan, waktu penelitian selama satu bulan.